



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 695.05 / Kep. 389 - EKON / 2026

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
PADA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU KABUPATEN PURWAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2026 - 2030

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan bahwa Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan bahwa Panitia Seleksi membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Pada Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2026 - 2030;

2198

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);

4-2-59

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 42);
9. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 60);

Memperhatikan : Surat Panitia Seleksi Nomor 03/Pansel/VIII/2026 tanggal 3 Agustus 2026 Perihal permohonan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan pada Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Pada Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2026 – 2030.

KEDUA : Tim Uji Kelayakan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :

Nama : PT.Pusat Studi Kebijakan Hukum Padjadjaran (Plegacy)

Alamat : Jl.Imam Bonjol Nomor 21 Bandung

Email : halo@plegacy.org

KETIGA : Tim Uji Kelayakan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

a. melaksanakan proses Uji kelayakan dan Keputusan sesuai dengan indikator penilaian Uji kelayakan dan Keputusan;

b. menetapkan hasil penilaian Uji kelayakan dan Keputusan; dan

c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Uji kelayakan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

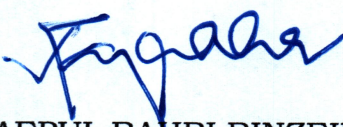
g-r-19

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 dan/atau Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Perangkat Daerah Pemrakarsa			
1.	Wildan Sundari, S.STP,M.Tr.AP	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	
Paraf Perangkat Daerah Koordinasi			
1.	H.Dicky Darmawan,S.H.,M.Hum., CGRE	Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum	
2.	dr. H.Agung Darwis Suriaatmadja,M.Kes	Asisten Sekda Bid.Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Ir. Sri Jaya Midan,MP	Sekretaris Daerah Kab.Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2026
BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN